

**LAPORAN KINERJA 2016
PUSAT SISTEM PENERAPAN
STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintah dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dilaksanakan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (PSPS, Kedeputan PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, PSPS berpedoman pada perencanaan strategis PSPS yang dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan strategis Kedeputan PSA. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan PSPS telah dirumuskan program dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan yang ditinjau dari customer perspective, internal process perspectives, dan learning and growth perspectives,

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PSPS, dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

C. Kelembagaan

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok: “melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Eselon II yang berada di bawah Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :


- a) penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b) pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c) pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d) pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

D. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, PSPS memiliki personil sebanyak 32 orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel 1 dan klasifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan, usia serta jenis kelamin sesuai Gambar 1 berikut.

Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2016)

UNIT KERJA	Jumlah PNS (orang)
Kepala Pusat	1
Bidang Sistem Penerapan Standar dan Penanganan	16
Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem	15
Jumlah	32



Gambar 1: Grafik Klasifikasi Pegawai Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2016)

E. Peran Strategis Pusat Sistem Penerapan Standar

SNI merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan atau produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Bagi pelaku usaha, penerapan SNI akan memberikan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan kehandalan produk, sehingga pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk. Pengguna produk dan konsumen akhir akan mendapat kepastian dan jaminan tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya, sementara kepentingan publik akan mendapat perlindungan yang mencakup kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan perlu terus didorong untuk dapat menerapkan SNI.

Tahun 2016 merupakan tahun mulai berlakunya Kesepakatan Era baru masyarakat ASEAN 2025 sebagaimana termaktub dalam *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025 "Forging Ahead Together"*. Kesepakatan tersebut tentu memberi implikasi kepada Indonesia untuk terus mengisi lima pilar cetak-biru MEA 2025 yaitu (1) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; (2) ASEAN yang kompetitif dan

dinamis; (3) peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (4) ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta (5) ASEAN Global. Indonesia perlu mengambil peluang untuk memperluas pasar baik melalui berbagai kebijakan, program dan penguatan cipta kreasi produk industri nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Indonesia juga perlu menyiapkan langkah strategis lain untuk memperkecil serbuan pasar ke wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan dukungan dan sinergi baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha guna meningkatkan dan memperkuat daya saing produk dalam negeri sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar ASEAN, tetapi juga pasar dalam negeri.

Tentu saja kebijakan dan program untuk penguatan pasar Indonesia perlu memperhatikan landasan yang telah disepakati bersama baik di tingkat nasional, regional maupun internasional sehingga tercipta keteraturan dan fairness dalam transaksi pasar. Dalam konteks ini posisi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian menjadi sangat penting. PSPS sebagai salah unit kerja BSN dengan tugas **pokoknya “melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu”** memiliki peran strategis untuk menyiapkan seperangkat kebijakan dan sistem dan skema penilaian kesesuaian yang akan digunakan oleh stakeholder, termasuk memberi dukungan dalam penyediaan infrastruktur teknis seperti ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian. Kebijakan sistem penerapan standar dan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam upaya peningkatan daya saing produk nasional. Dalam implementasinya, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai infrastruktur penerapan standar dan peningkatan kompetensi industri/organisasi dalam menerapkan standar, monitoring integritas tanda SNI, dan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Pusat Sistem penerapan Standar dalam menyusun Rencana strategis 5 (lima) tahunan 2015-2019 mengacu ke Perencanaan strategis Deputi PSA periode lima tahun Deputi PSA 2015-2019. Visi, Misi dan tujuan Kedeputian PSA sebagaimana termaksud dalam Renstra Deputi perlu diturunkan lebih lanjut oleh Pusat Sistem Penerapan Standar dalam batas tupoksinya. Visi Deputi PSA adalah **"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"**. Adapun Misi dan tujuan yang akan dicapai Deputi PSA sebagai berikut :

Misi Deputi PSA yaitu :

- 1) Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia.
- 2) Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional.
- 3) Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- 4) Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional.
- 5) Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Tujuan yang akan dicapai Kedeputian :

- (1) Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan;
- (2) Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI;
- (3) Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional; dan
- (4) Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

Mengacu pada Renstra Deputi BSN dan Tugas Pokok Pusat Sistem Penerapan Standar sebagaimana tertera dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 965/Bsn-I/Hk.35/05/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, serta beberapa kebijakan dan peraturan terkait lainnya, Pusat

Sistem Penerapan Standar menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran strategis dan kebijakannya yang tertuang dalam Rencana Starategis PSPS 2015-2019.

Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Kebijakan Pusat Sistem Penerapan Standar Sebagaimana Tercantum Dalam Rensta PSPS 2015-2019 Sebagai Berikut :

Visi :

Terwujudnya Sistem dan Kapasitas Infrastruktur Penerapan Standar yang Handal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dan Kualitas Hidup Bangsa.

Misi

Misi Pusat Sistem Penerapan Standar adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Pusat Sistem Penerapan Standar, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2015-2019, maka tujuan yang akan dicapai Pusat Sistem Penerapan Standar adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI

Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Pusat Sistem Penerapan Standar menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional

Kebijakan

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang ditetapkan PSPS untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan penilaian kesesuaian.
2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI.
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mencapai Sasaran Strategis PSPS kemudian dikaitkan dengan sasaran Strategis Kedepujian PSA dan Badan Standardisasi Nasional yang penjabarannya melalui pendekatan balance scorecard dengan 3 (tiga) perspectives yaitu : *Customer perspectives, Internal process perspectives, dan Learning and Growth perspectives.*

Pencapaian sasaran strategis PSPS, indikator kinerja, dan target sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 – 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
Customer Perspectives							
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	198	203	208	213	218	SNI
	2. Jumlah SNI yang diterbitkan sukarela oleh pelaku usaha/ organisasi	156	161	171	186	211	SNI
Internal Process Perspectives							
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	6	7	30	46	61	%
	4. Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri / organisasi penerap SNI	1	2	3	4	5	Kegiatan
	5. Jumlah kebijakan penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian	4	8	12	16	20	Kebijakan
	6. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	5	10	15	20	25	Jenis produk
	7. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100	100	100	100	100	%
	8. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	42	52	61	71	79	%
Learning and Growth Perspectives							
3. Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya, manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	9. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100	100	100	100	100	%
	10. Realisasi anggaran PSPS	>95	>95	>95	>95	>95	%
	11. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	3	4	5	7	9	Aplikasi

B. Penetapan Kinerja

Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis PSPS tahun 2015-2019, penetapan kinerja PSPS tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2016

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2016
Customer Perspectives		
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	203
	2. Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/ organisasi	161
Internal Process Perspectives		
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	7
	4. Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri / organisasi penerap SNI	2
	5. Jumlah kebijakan penerapan Stanadardisasi dan penilaian kesesuaian	8
	6. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10
	7. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100
	8. Persentase Jumlah LPK yang siap diakreditasi	52
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya, manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	9. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100
	10. Realisasi anggaran PSPS	➤ 95%
	11. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	4

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pencapaian target yang direncanakan PSPS dalam tahun 2016 (Tabel 4) sebagai berikut:

Tabel 4: Capaian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Pencapaian Target tahun 2016		
		Target	Realisasi	%
Customer Perspectives				
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	203 SNI	203 SNI	100 %
	2. Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/ organisasi	161 SNI	161 SNI	100%
Internal Process Perspectives				
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	7 %	6,93%	98,97 %
	4. Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri / organisasi penerap SNI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	5. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	8 Kebijakan	8 Kebijakan	100%
	6. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10 Jenis produk	10 Jenis produk	100%
	7. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100 %	100 %	100%
	8. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	52%	44 %	84%
	Learning and Growth Perspectives			
Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya, manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	9. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100 %	100 %	100 %
	10. Realisasi anggaran PSPS	>95	98,83%	100%
	11. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	4 aplikasi	4 aplikasi	100%

Berdasarkan Tabel 4 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu

A.1 Customer Perspectives : Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

A.1.1	Indikator 1	Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)
-------	-------------	--

Secara prinsip penerapan SNI oleh pemangku kepentingan bersifat sukarela. Namun demikian penerapannya dapat diwajibkan oleh instansi teknis (pemerintah) atas dasar adanya kepentingan dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-teknno-ekonomis, religi), dalam bentuk bentuk regulasi teknis.

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI ini memberi implikasi terhadap pengaturan perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Penerapan regulasi teknis tersebut berlaku sama terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor. Oleh karena itu dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI perlu mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi, efektifitas, tidak diskriminatif, dan memperhatikan kesiapan dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil serta ketersediaan infrastruktur penilaian kesesuaian.

Untuk mendukung penerapan SNI secara wajib atau yang diadopsi menjadi regulasi teknis tersebut, maka pada Tahun 2016 BSN menetapkan target Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis sebesar 100%. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, dalam bentuk kegiatan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis, yang mencakup:

- ✓ penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) 2016-2017;
- ✓ pembahasan draft regulasi teknis;
- ✓ fasilitasi notifikasi draft regulasi teknis kepada sekretariat TBT-WTO;

Pada Tahun 2016 telah ditetapkan PNRT 2016-2017 yang memuat rencana pemberlakuan SNI secara wajib sebanyak 57 SNI untuk 72 jenis produk/barang. Adapun instansi pengusul untuk pemberlakuan SNI wajib adalah Kementerian Perindustrian sebanyak 45 SNI, Kementerian Pertanian sebanyak 2 SNI, dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral sebanyak 10 SNI.

Adapun rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib hingga Desember 2016 sebanyak 203 SNI, dengan rincian sebagaimana Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Rekap jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib berdasarkan K/L pengusul

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Jumlah SNI
Kementerian perindustrian	105
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	25
Kementerian Pertanian	3
Kementerian Perhubungan	14
Kementerian Pekerjaan Umum	55
B POM	1
Jumlah	203

Capaian realisasi untuk indikator 1 tahun 2016, yaitu Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis, dijelaskan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 1 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis	203 SNI	203 SNI	100 %

Pencapaian realisasi untuk indikator 1 sebesar 100% pada tahun 2016 ini sama besarnya dengan capaian realisasi untuk indikator 5 pada tahun 2015. Pada tahun 2015, target persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis adalah 100%, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi 100%. Diharapkan dengan adanya dorongan dari pemerintah untuk menerapkan SNI secara wajib maka akan berdampak kepada semakin semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

A.1.2	Indikator 2	Jumlah SNI yang diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha/organisasi
-------	-------------	---

Badan Standardisasi Nasional hingga November 2016 telah merumuskan sebanyak 10.997 SNI dengan komposisi jumlah SNI yang berlaku sebanyak 9093 SNI dan 1904 SNI diabolisi/tidak berlaku. Standar SNI yang telah ditetapkan BSN tentu akan memberikan *value* atau nilai bila diterapkan oleh stakeholder atau pengguna. Salah satu cara untuk mengetahui jumlah SNI yang diterapkan melalui kegiatan penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi KAN.

Upaya untuk meningkatkan penerapan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha terus dilakukan dengan berbagai pendekatan baik melalui penguatan kebijakan dan program fasilitasi industri, capacity building, konsolidasi dan kerjasama dengan stakeholder maupun pemerintah daerah

Berdasarkan data KAN, pada tahun 2015 telah terbit sekitar 2000 sertifikat SPPT SNI hanya terdapat 156 SNI yang diterapkan secara sukarela selebihnya perolehan SNI karea didorong adanya penerapan wajib atas SNI. Kemudian pada akhir Desember 2016, dari data SPPT SNI terdapat kenaikan sebanyak 10 SNI yang diterapkan secara sukarela yaitu

1. SNI 6241:2015 – Air mineral alamai,
2. SNI 7316.1: 2009 – Bandeng cabut duri beku – bagian 1: spesifikasi,
3. SNI 2973:2011 – Biskuit
4. SNI 7555.12:2011 – Kayu dan produk kayu- bagian 12 : kursi belajar untuk sekolah menengah pertama;
5. SNI 7555.15 : 2011 – Kayu dan produk kayu Bagian 15 : Kursi belajar untuk sekolah menengah atas
6. SNI 7555.19:2011 – Kayu dan produk kayu – bagian 19 : Kursi belajar untuk sekolah dasr
7. SNI 7555.20 :2011 – Kayu dan produk kayu 0- bagian 20 : Kursi sofa
8. SNI 2713.1:2009 – Kerupuk ikan – bagian1 : spesifikasi
9. SNI 8152:2005 – Pasar rakyat
10. SNI 1843:2008/Amd1:2011 _ Rol karet pengupas gabah

Bila diukur dari base line 2015 bahwa terdapat 156 SNI yang diterapkan secara sukarela , maka pada tahun 2016 telah menjadi 166 SNI yang ditearpkan secara sukarela. Melalui capaian tersebut terlihat bahwa jumlah SNI yang diterapkan secara sukarela semakin bertambah. Capaian realisasi untuk indikator ke-2 Tahun 2016 tentang Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha /organisasi

yaitu sebesar 103 % dari target yang ditetapkan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha /organisasi	161	166.	103 %

A.2 Internal process Perspectives : Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

A.2.1	Indikator 3	Prosentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi
-------	-------------	--

Salah satu upaya Pusat Sistem Penerapan Standardisasi dalam rangka menyelenggarakan fungsi peningkatan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu adalah dengan melakukan pembinaan industri/organisasi dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2016, peningkatan penerapan standar dilakukan kepada industri/organisasi yang mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui kegiatan bimbingan penerapan SNI di Organisasi/Industri dan bimbingan penerapan SNI untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi organisasi dalam menerapkan SNI, model insentif bagi organisasi/industri yang diberikan terdiri dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI dan bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi.

Pada tahun 2015 jumlah industri/organisasi yang difasilitasi sebanyak 312 industri/organisasi dan dari yang 312 UMK yang difasilitasi yang berhasil memperoleh sertifikasi sebanyak 17 UMK atau sebesar 6 %. Pada tahun 2016 terjadi pengurangan jumlah industri/organisasi karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, sehingga beberapa bimbingan dilakukan dengan melakukan kolaborasi dan integrasi kegiatan bersama dengan unit kerja lainnya.

Pada tahun 2016, jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI hingga siap disertifikasi oleh PSPS, dilakukann terhadap 20 industri/organisasi . Secara rinci kegiatan yang dilakukan meliputi:

- ✓ 12 (dua belas UMK sektor pangan,
- ✓ 2 (dua) organisasi pelayanan publik dalam menerapkan sistem manajemen

mutu,

- ✓ 5 (lima) pasar rakyat dan
- ✓ 1 (satu) organisasi sektor pertanian organik.

Dari organisasi yang difasilitasi tersebut terdapat sebanyak 4 industri/organisasi telah siap disertifikasi, yaitu 2 UMK tempe, 1 organisasi pelayanan publik dan 1 organisasi sektor pertanian organik.

Dengan demikian dalam jumlah fasilitas penerapan SNI yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2016 sebanyak 332 industri/organisasi, dengan capaian 23 industri /organisasi siap disertifikasi atau mencapai 6,93 % seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah yang difasilitasi	7%	6,93%	98,97%

Maka di tahun 2017 pengembangan prasarana penerapan standar akan memulai pelaksanaan kegiatan lebih awal dan melaksanakan beberapa kegiatan pembimbingan penerapan standar di Organisasi dengan cara partnership bersama K/L, Pemda serta Organisasi lainnya.

A.2.2	Indikator 4	Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI
-------	-------------	---

SNI diterapkan secara sukarela oleh organisasi/ pelaku usaha dan dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah dalam bentuk regulasi teknis dengan pertimbangan bahwa standar tersebut berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian lingkungan hidup. Penerapan SNI secara sukarela dapat menjadi indikator bahwa SNI telah menjadi faktor pasar atau menjadi salah satu pertimbangan konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi.

Untuk mendorong makin luasnya pemanfaatan SNI, diperlukan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan awareness, bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi dan industri. Disudut lain diperlukan apresiasi khusus dari Pemerintah untuk menghargai para pelaku usaha dan organisasi yang telah bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk memenuhi harapan pelanggan dengan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu.

Pemberian Penghargaan diberikan kepada organisasi dan industri yang menerapkan SNI secara konsisten dan berkesinambungan melalui serangkaian proses pelaksanaan penilaian SNI Award. Peserta SNI Award dapat menilai kinerja internalnya menggunakan kriteria SNI Award 2016 sesuai kategori organisasi (besar/menengah/kecil) yang telah ditetapkan. Diharapkan penghargaan SNI Award dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam perspektif standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Penganugerahan SNI Award yang diikuti oleh 108 industri/organisasi berskala kecil, menengah dan besar, untuk 10 kategori peserta yaitu : (1) Organisasi Kecil Jasa . (2) Organisasi menengah jasa; (3) Organisasi Besar Jasa; (4) Organisasi Kecil Barang ; (5) Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan dan Pertanian; (6) Organisasi Menengah Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam; (7) Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka; (8) Organisasi Besar Barang Sektor Pangan dan Pertanian ; (9) Organisasi Besar Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam; (10) Organisasi Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka.

Tahapan seleksi SNI Award 2016 menghasilkan keputusan untuk memberi apresiasi kepada 40 industri/ organisasi terbagi dalam 4 (empat) kategori peringkat, yaitu: Platinum, Emas, Perak dan Perunggu.

Tabel 9: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri /organisasi penerap SNI	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

A.2.3	Indikator 5	Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian
-------	-------------	---

Kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian diperlukan oleh *stakeholder* standardisasi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Dengan kebijakan-kebijakan yang disusun maka diharapkan kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh *stakeholder* akan terus meningkat sehingga berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Pada tahun 2016, PSPS menetapkan target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 4 (empat) kebijakan. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu diperolehnya 4 kebijakan dengan rincian sebagai berikut.

1. Kebijakan sistem penerapan standar

Penyusunan kebijakan Sistem Penerapan Standar dilaksanakan melalui Manajemen Teknis Penerapan Standar (MTPrS), sesuai Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Manajemen Teknis Penerapan Standar. MTPrS merupakan manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan penerapan standar, mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional.

Pada tahun 2016, MTPrS telah berhasil merumuskan beberapa rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan BSN di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang dikelompokkan berdasarkan fungsi MTPrS, yaitu:

1. Rekomendasi terkait kebijakan penerapan SNI dan pengembangan kompetensi LPK
2. Rekomendasi terkait peningkatan penerapan SNI
3. Rekomendasi terkait peningkatan integritas tanda SNI
4. Rekomendasi terkait penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar
5. Rekomendasi terkait Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Di samping hal tersebut, untuk mendukung penerapan standar sesuai dengan *good practices* yang berlaku sehingga dapat menjamin integritas penggunaan tanda SNI, telah dilakukan inisiasi penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian (PK), yang memuat aturan, tata cara manajemen untuk menjamin kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan persyaratan SNI. Selanjutnya, Skema PK ini akan menjadi acuan setiap Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2016 juga telah disusun Skema Sertifikasi produk melalui Peraturan Kepala BSN mengenai :

1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Alat Konversi Bahan bakar Gas yang mengacu kepada SNI EN 12806:2015

2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2014, telah disusun draft Peraturan Kepala BSN mengenai Tata Cara Penggunaan Tanda SNI.

2. Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional

Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional disusun melalui *Mirror Committee* CASCO, yang beranggotakan perwakilan pemerintah, lembaga penilaian kesesuaian serta pakar di bidang laboratorium, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi yang bertugas memonitor perkembangan standar internasional di bidang penilaian kesesuaian, dan memberi tanggapan dari Indonesia terhadap draft Standar Internasional, terutama yang dikembangkan oleh CASCO, komite di ISO yang membahas isu internasional terkait penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2016, MC CASCO telah menyusun 14 (Empat belas) kebijakan terhadap dokumen/*circular letter* ISO/CASCO, sehingga diharapkan kebijakan internasional di bidang CASCO dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia dan mempermudah penerapannya di Indonesia, yaitu untuk :

- 1) ISO DIS 17034 General Requirements for the competence of reference material producers
- 2) NWIP ISO 17021-9 Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems-Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems
- 3) NWIP for the developments of a new part to ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems-Part XX Competence requirements for auditing and certification of occupational, health and safety management systems
- 4) CD 2 ISO/IEC 17011 Conformity assessment-Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- 5) CD 2 ISO/IEC 17025 Conformity assessment-General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- 6) CD ISO 14064-3 Greenhouse gases-Part 3: Specification with guidance for the assurance of greenhouse gas statements
- 7) ISO/IEC DTS 17021 Part 9 (ABMS) – Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems
- 8) DIS ISO/IEC 17021-2 Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems-Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (EMS)
- 9) NWIP ISO/IEC 17029 Conformity assessment-General requirements for bodies performing validation and verification activities

- 10) FDIS/ISO 17034 General requirements for the competence of reference material producers
- 11) ISO/IEC DIS 17021-3 Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
- 12) ISO/IEC DIS 17011 Conformity assessment-Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- 13) Systematic Reviews (SR)s ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems-Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems
- 14) Systematic Reviews (SR)s ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment-Guidelines for determining the duration of management system certification audits

3. Kebijakan standarisasi bidang pangan di tingkat internasional

Kebijakan standarisasi bidang pangan di tingkat internasional disusun melalui organisasi Codex Indonesia yang beranggotakan seluruh instansi yang terkait dengan penanganan pangan di Indonesia, asosiasi industri, pakar dan perwakilan konsumen.

Pada tahun 2016, CAC menyelenggarakan 11 sidang Komite, 1 Sidang Regional, 1 kali Sidang Executive Committee, dan 1 kali Sidang Komisi . Untuk kawasan ASEAN telah diselenggarakan Sidang ASEAN task Force on Codex – ATFC guna membahas isu isu Codex yang penting bagi ASEAN, sharing informasi dan transparancy pengambilan keputusan, dan membahas posisi ASEAN terkait isu penting Codex.

Sidang yang diikuti pada Tahun 2016 adalah :

- 1) Codex Committee on Methods of Analysis and sampling – CCMAS ke - 37, di Budapest Hungaria, 22-25 Februari 2016.
- 2) Codex Committee on General Principles – CCGP, di Paris Perancis, 11-15 April 2016.
- 3) ASEAN task Force on Codex – ATFC ke 16, di Hanoi Vietnam, 31 Mei-2 Juni 2016.
- 4) Executive Committee of the CAC- CCEXEc ke 71, di Roma Italia, 20-23 Juni 2016.
- 5) CAC ke-39, di Roma Italia, 27 Juni -1 Juli 2016.
- 6) The FAO/WHO Coordinating Committee for Asia – CCASIA ke 20, di New Delhi India, 26-30 September 2016.

Hasil penting Sidang Codex 2016 antara lain:

- 1) Membentuk Ad hoc Intergovernmental task Force on Antimicrobial Resistance –TFAMR , dengan Republik Korea sebagai host.
- 2) Disetujui Guidance for monitoring the performance of the National Food Control Systems untuk diadopsi pada step 5.
- 3) Disetujui New work on for histamin control in the Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) and sampling plans for histamine in standards for fish and fishery products,
- 4) Penundaan keputusan mengenai Proposed Draft amendments to the Guidelines for the Production, Processing, Labelling and marketing of rganically Produced Foods : Organic aquaculture sampai sidang CAC ke-41 tahun 2018 .
- 5) Disetujui Standar for Aubergines untuk diadopsi pada step 5.
- 6) Disetujui NRVs-R for Copper, Iron, magnesium, Phosphorus untuk diadopsi pada step 5/8.
- 7) Disetujui Maximum Levels for inorganic arsenic in husted rice pada step 8.

4. Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional/internasional

Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional disusun dalam rangka memfasilitasi pendaftaran LPK Indonesia dalam kerangka ASEAN EE MRA. Dengan diterimanya LPK Indonesia dalam lingkup ASEAN EE MRA, akan memudahkan keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

Penyusunan konsep kebijakan penerapan standar kelistrikan di tingkat ASEAN didasarkan pada status listing LPK Indonesia yang akan dan telah berakhir pada tahun 2016 serta pembahasan pengusulan listing 7 LPK negara ASEAN ke Indonesia. PSPS melakukan koordinasi dengan LPK terkait pengusulan kembali Listing LPK dan telah disusun konsep a) Kebijakan Indonesia terkait pengajuan listing LPK dalam kerangka ASEAN EE MRA .. b) Tanggapan pengusualn listing LPK Negara ASEAN ke Indonesia.

Terkait dengan kebijakan Pengajuan Listing LPK, Posisi Indonesia telah dibahas dalam Sidang JSC ke 20 dan ke-21. Hingga Desember 2016, LPK Indoonesi yang terdaftar sebagai llisted CAB dalam Kerangka ASEAN EE MRA sebanyak 9 LPK dan 1 LPK dalam masa grace period. Usulan Kebijakan pengajuan Listing LPK Indonesia dan masa listing dalam kerangka ASEAN dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kebijakan Pengajuan Listing LPK Indonesia dalam kerangka ASEAN EE MRA dan masa Listing

No	Listing LPK Indonesia yang diajukan	Negara tujuan	Masa listing (sampai dengan)
1	Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	20 Oktober 2018
2	Lembaga Sertifikasi Produk Sucofindo International Certification Services	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	16 Oktober 2016
3	Lembaga Sertifikasi Produk PT. TUV.Rheiland Indonesia	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	3 Mei 2017
4	Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (PPMB)	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	9 Januari 2018
5	Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Sertifikasi Industri (BSI)	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	17 Januari 2019
6	Laboratorium Uji PT. Hartono Istana Teknologi (PT.HTI)	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	1 Agustus 2017
7	Lembaga Sertifikasi Produk Balai Pengujian Mutu Barang (PPMB)	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	11 November 2018
8	Laboratorium Uji PT. Qualis	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	31 Maret 2017
9	Laboratorium Uji PT. Sucofindo Cibitung	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	
10	Lembaga Sertifikasi Produk PT. TUV Nord	Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan Vietnam	Grace period hingga 31 Januari 2017

Dengan diterimanya LPK (laboratorium dan LS Produk) Indonesia yang telah diakreditasi KAN dalam ruang lingkup ASEAN EE MRA akan memudahkan

keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, lebih lanjut dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

Melalui kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut maka kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder menjadi semakin bertambah. Stakeholder juga semakin banyak memiliki aturan dan acuan dalam menerapkan standar dan penilaian kesesuaian, yang akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 5 Tahun 2016 yaitu jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11 : Target, Realisasi dan Capaian Indikator 5 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	4 kebijakan	4 kebijakan	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2016 ini sama nilainya dengan capaian realisasi pada tahun 2015. Pada tahun 2015, target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 4 kebijakan, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2016 ini juga menunjukkan bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 telah mencapai 8 kebijakan atau sebesar 40%, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2015-2019

Indikator kinerja	Target 2015-2019	Realisasi					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	20	4	4	-	-	-	8 kebijakan

A.2.4	Indikator 6	Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya
-------	-------------	---

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI.

Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI.

Pada tahun 2016, target Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya adalah 5 jenis produk. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya Monitoring Integritas Tanda SNI terhadap 5 jenis produk di 13 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, Palu, Kupang, Manado dan Surabaya. Adapun 5 jenis produk yang dimonitor tersebut adalah:

- produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, yaitu: (1) Kotak Kontak; (2) Ban Dalam Sepeda Motor dan (3) Tepung Terigu.;
- produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang ditandai dengan mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: (1) Beras ; dan (2) Mikser.

Hasil monitoring tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda SNI, sehingga akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 6 tahun 2016, yaitu Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya, dijelaskan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 6 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	5 Jenis Produk	5 jenis produk	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 6 sebesar 100% pada tahun 2016 ini sama besarnya dengan capaian realisasi pada tahun 2015. Pada tahun 2014, target jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya sebanyak 5 jenis produk, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi 5 jenis produk atau sebesar 100%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 6 sebesar 100% pada tahun 2016 ini juga menunjukkan bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dicapai sebesar 40 %, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2015-2019

Indikator kinerja	Target 2015-2019	Realisasi					total
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	25 jenis produk	5 jenis produk	5 jenis produk	-	-	-	10 jenis produk (40% dari target)

A.2.5	Indikator 7	Prosentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar
-------	-------------	--

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SNI, BSN juga telah melakukan kegiatan penanganan pengaduan”. Pada tahun 2016 ini, PSPS melakukan penanganan terhadap 75 keluhan dan pengaduan yang diterima secara langsung kepada BSN baik berupa surat, faximile, email, maupun melalui media lainnya, seperti surat pembaca di media massa.

Terdapat 4 (empat) kelompok besar terkait penanganan pengaduan yang diterima yaitu :

- 1) Permintaan informasi mengenai ketersediaan standar dan status pemberlakuan standar ,

- 2) Permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI termasuk tata cara memperoleh sertifikasi SNI
- 3) Permintaan penjelasan atau klarifikasi isi standar, dan
- 4) Masukan terkait isi standar

75 (tujuh puluh lima) pengaduan tersebut telah ditanggapi dan terselesaikan . Dengan demikian tahun 2016 penanganan pengaduan telah terselesaikan sebesar 100% (Tabel 14). Hasil capaian juga sama nilainya dengan capaian kinerja tahun 2015.

Tabel 15: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 7 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam	100 %	100 %	100%

A.2.6	Indikator 8	Prosentase jumlah LPK yang siap diakreditasi
-------	-------------	--

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang penerapan standar yang memiliki fungsi pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar, perlu melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai prasarana penerapan standar.

Untuk itu upaya pengembangan kemampuan LPK dalam rangka penerapan standar baik SNI, standar internasional maupun standar negara lain hendaknya dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia/personel LPK dengan memberikan konsultasi dan pelatihan dalam bentuk workshop (pemahaman) dan bimbingan teknis.

Untuk mendukung penerapan SNI, maka diperlukan infrastruktur penilaian kesesuaian yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI.

Pada tahun 2016 direncanakan untuk melakukan pembimbingan sebanyak 5 LPK hingga siap di akreditasi dan direncanakan untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman standar yang melibatkan 59 LPK. Namun pada triwulan I – 2016

Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di hampir seluruh Kementerian/ Lembaga, yang menyebabkan perubahan rencana kegiatan dan berdampak pada menurunnya output kegiatan.

Dengan adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan di optimalkan untuk membimbing 3 LPK hingga siap di akreditasi dan peningkatan kompetensi dan pemahaman 44 LPK, dengan uraian sebagai berikut :

- a) 3 (tiga) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan dokumentasi sistem mutu yaitu:
 - 2 (dua) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, yaitu: Laboratorium Kesehatan Daerah, Tasikmalaya; dan Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi, Kalimantan Selatan.
 - 1 (satu) Laboratorium Medik berdasarkan SNI ISO 15189:2012 tentang Laboratorium medik – Persyaratan mutu dan kompetensi, yaitu: Laboratorium Medik UPTK Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur.

- b) 44 (empat puluh empat) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui peningkatan pemahaman terhadap standar dalam 3 (tiga) workshop yaitu:
 - 12 (sebelas) LPK peserta workshop pemahaman penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 di Mataram;
 - 15 (lima belas) LPK peserta workshop pemahaman penerapan SNI ISO 15189:2012 di Makassar;
 - 17 (tujuh belas) LPK peserta workshop pengembangan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka Penerapan SNI ISO/IEC 17065:2012 bagi Lembaga Sertifikasi produk di Manado.

Capaian realisasi untuk indikator 8 tahun 2016, yaitu Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dijelaskan pada Tabel 16.

Tabel 16: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 8 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	3	3	100 %

Dilihat dari sisi output tahun 2016 terjadi penurunan dari target 5 LPK menjadi 3 LPK, dan pembinaan LPK melalui pembimbingan menurun dari 59 LPK menjadi 44 LPK.

Meski demikian capaian indikator 2016 tetap tercapai 100% yaitu melakukan :

- pembimbingan penyusunan dokumentasi sistem mutu hingga 3 LPK siap di akreditasi.
- Peningkatan kompetensi dan pemahaman standar bagi 44 LPK

Pencapaian realisasi untuk indikator 8 untuk kumulatif tahun 2015-2016 mencapai 44 %, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 8 Tahun 2015-2019

Indikator kinerja	Target 2015-2016	Realisasi					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase jumlah LPK yang siap di akreditasi	52%	42%	44%	-	-	-	44% (84% dari target)

Pencapaian realisasi untuk indikator 8 sebesar 44% pada tahun 2016 ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 52% disebabkan beberapa faktor, yaitu : adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan dan efisiensi anggaran TA 2016 sehingga kegiatan pembimbingan LPK yang awalnya direncanakan untuk 5 LPK harus berkurang menjadi 3 LPK yang dibimbing untuk siap di akreditasi. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat 44 LPK dari target semula 59 LPK yang diberikan pembinaan untuk peningkatan pemahaman terhadap standar dan penguatan kompetensi LPK.

A.3 Learning and Growth Perspectives : Meningkatkan Kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional”.

Untuk mendukung pencapaian kinerja customer perspectives dan Internal proces perspectives, maka perlu didukung oleh Sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia, financial maupun infrastruktur tata kelola dimana dukungan sumberdaya ini dikemasukkan kedalam Learning and Growth Perspectives. Untuk perspectives ini, PSPS menetapkan 3 (tiga) indikator untuk mencapai sasaran nya yaitu Meningkatkan Kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional”.

A.3.1	Indikator 9	Prosentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya
-------	-------------	--

Pada tahun 2016 , PSPS telah melakukan serangkaian kegiatan untuk peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar, FGD , dan magang yang terkait dengan fungsi masing-masing. PSPS juga telah melakukan kegiatan pengembangan soft skill lain untuk membangun tim building yang kuat di PSPS. Kegiatan ini telah diikuti oleh seluruh personel PSPS. Sedangkan untuk penguatan aspek teknis – keilmuan tertentu, ada 3 personel PSPS menempuh pendidikan pasca sarjana (1 personel program Doktorat Bidang Fisika, dan 2 Personel untuk bidang pangan). Kegiatan berjalan sesuai program .

Dengan demikian peningkatan kompetensi ASN PSPS tahun 2016 telah mencapai 100% .

A.3.2	Indikator 10	Realisasi Anggaran PSPS
-------	--------------	-------------------------

Pencapaian realisasi anggaran PSPS dalam rangka mencapai target Kinerja yang ditetapkan, PSPS mengelola kegiatan dengan pagu anggaran RP. 3.857.767.000,-. Anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 3.812.585.294,- atau sebesar 98,83 % dari pagu anggaran. Dengan demikian capaian Kinerja untuk indikator realisasi anggaran yaitu sebesar > 95 % tercapai. Sehingga capaian kinerja untuk indikator 10 ini mencapai 100%.

A.3.3	Indikator 11	Jumlah e-Governance yang mendukung tata kelola PSPS
-------	--------------	---

Peningkatan dan pengembangan e-governance tata kelola dilakukan untuk mendukung Tupoksi PSPS guna meningkatkan produktivitas dan kinerja PSPS. Pada tahun 2016 telah dilakukan pemeliharaan terhadap e-governance untuk mendukung kesekretariat codex, data base SNI untuk pemberlakuan SNI wajib, data based pemetaan LPK berdasarkan SNI, dan 1 pengembangan aplikasi e-pengelolaan penanganan keluhan. Sehingga saat ini jumlah e-governance PSPS berjumlah 4 (empat) aplikasi. Dengan demikian target kinerja yang ditetapkan telah tercapai 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Seluruh kegiatan PSPS pada Tahun 2016 dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana diuraikan di atas dilaksanakan menggunakan anggaran DIPA BSN Nomor SP DIPA-084..01.1.613014/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dengan pagu anggaran PSPS sebesar Rp. 3.857.767.000,-, telah terealisasi sebesar Rp. 3.812.585.294,- atau sebesar 98,83 % .

BAB IV

Penutup

Melalui Laporan Kinerja PSPS BSN tahun 2016 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan PSPS BSN dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian BSN. Sasaran strategis PSPS tahun 2016 difokuskan pada pencapaian sasaran strategis peningkatan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan, meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2016..

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PSPS dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 99,5%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa PSPS telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar. Dan melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta keteraturan pelaksanaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, melalui penguatan kapasitas dan kualitas penerapan standar sehingga pelaksanaan penerapan standar akan lebih efektif sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI.

Laporan Kinerja PSPS Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja PSPS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

